

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERALIHAN PIUTANG CESSIE: STUDI DI PT. UNITEC INDO PRATAMA SURABAYA

Dani El Qori  
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia  
E-mail: binmufti@gmail.com

**Abstract:** The Covid-19 pandemic that hit the world from 2020 to 2022 has had an impact on all lines of human life. As a result, many business man have suffered losses. Losses for business man have an impact on the number of bad loans in banks. Some banks sell their debtors' receivables to cessie companies in order to get fresh funds easily and quickly. In this article, we will examine in more depth the practice of buying and selling receivables transactions carried out by PT. BTN Sidoarjo branch to PT Unitec Indo Pratama and review of Islamic law on the transaction. The author uses the theory of baiuddayn and hawalah contracts to analyze the practice of selling these receivables. based on the author's analysis, the sale of receivables transactions carried out by PT. BTN Sidoarjo branch is an illegal transaction in the perspective of Islamic law, using both hawalah and baiuddayn contracts.

**Keywords:** transition, receivable, subrogation, eve

## Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang melanda dunia pada kurun tahun 2020 sampai 2022 berdampak pada seluruh lini kehidupan manusia. Setiap Negara menerapkan kebijakan social distancing kepada masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus corona yang terbukti telah menjatuhkan banyak korban. Kebijakan ini berdampak pada terbatasnya aktivitas sosial pada masyarakat baik di sector pendidikan, agama, perdagangan, maupun perbankan. Dampaknya, banyaknya pelaku usaha yang mengalami kerugian.

Kerugian pelaku usaha berdampak pada maraknya kemacetan kredit pada industri keuangan baik bank maupun non-bank. Menghadapi kondisi ini, bank melakukan langkah reschedule,

refinance, dan restrukturisasi kredit untuk menyelamatkan usahanya. Sebagian bank melakukan penjualan piutang debiturnya kepada perusahaan cessie guna mendapatkan dana segar secara mudah dan cepat. PT. BTN cabang Sidoarjo termasuk salah satu bank yang menempuh kebijakan ini untuk menyelesaikan kredit macet melebihi lima bulan.

Dalam literatur hukum Islam, peralihan piutang dikenal dengan akad hawalah. Akad ini merupakan akad pengecualian dari larangan penjualan hutang dengan hutang. Akad hawalah merupakan salah satu akad yang sah dalam hukum Islam apabila telah memenuhi semua syarat dan rukunnya. Adapun penjualan piutang dikenal dengan istilah *baiuddayn*. Akad ini merupakan salah satu akad yang diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya.

Dalam artikel ini akan dikaji lebih mendalam praktik transaksi jual beli piutang yang dilakukan oleh PT. BTN cabang Sidoarjo kepada PT Unitec Indo Pratama dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Penulis menggunakan teori akad *baiuddayn* dan akad *hawalah* untuk menganalisa praktik transaksi penjualan piutang tersebut.

### **Peralihan piutang dalam KUHPerdata**

Dalam KUHPerdata, peralihan piutang dikenal dengan istilah Subrogasi, yaitu penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga atau kreditur baru yang membayar. Subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan hak-hak kreditur disini adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap debiturnya. Sedangkan pihak ketiga adalah pihak yang bukan kreditur maupun debitur. Pihak ketiga memperoleh subrogasi karena ia telah membayar hutang-hutang debitur. Yang bertujuan untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang kepada kreditur.<sup>2</sup>

Pokok subrogasi adalah terjadi penggantian kreditur, sedangkan perjanjian dan isinya tidak berubah. Proses terjadinya subrogasi terdapat beberapa pendapat. Misalnya, pendapat terjadi pembayaran maka perikatan antara kreditur lama menjadi dihapus

---

<sup>1</sup> Moh. Lutfi Mahrus, “*Analisis Pencarian Pencatatan Piutang subrogasi Pada Perusahaan Penjamin*”, Jurnal Riset Terapan Akutansi, Vol. 4 No. 1, 2020.

<sup>2</sup> M Yahya Harahap, “*Segi-Segi Hukum Perjanjian*”, 129.

dan kemudian dihidupkan lagi guna kepentingan pihak ketiga sebagai kreditur baru. Pendapat ini sama seperti yang diungkapkan oleh R.Subekti sebagaimana dikutip oleh Suharnoko dan Hartati yang menerangkan bahwa, hutang piutang yang lama harus dihapuskan walaupun hanya satu detik, kemudian dihidupkan lagi guna kepentingan kreditur baru. Sehingga pihak ketiga akan merasa aman dengan kondisi tersebut. Karna sudah ada ketentuan mengenai subrogasi yang diatur dalam pasal 1400 sampai pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>3</sup>

Dalam subrograsi terdapat tiga unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Perpindahan Hak Kreditur Kepada Pihak Ketiga
2. Pembayaran Oleh Pihak Ketiga
3. Terjadi Melalui Perjanjian Dan Undang-Undang

### **Peralihan piutang dalam hukum islam**

Jual beli piutang adalah suatu transaksi di mana suatu pihak (jual beli piutang) menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak lain (pembeli piutang) dengan harga yang disepakati.<sup>5</sup> Jual beli piutang dapat terjadi antara perorangan, perusahaan, atau lembaga keuangan. Hutangnya (*dain*) itu seperti harga barang dagangan, pengganti pinjaman, mahar baik setelah maupun sebelum melakukan senggama, upah penyewaan barang, ganti-rugi kriminal, denda barang rusak, dll. Sementara menjual piutang itu terkadang dilakukan kepada orang yang memiliki utang itu sendiri, terkadang pula dilakukan kepada pihak lain bukan orang yang berutang.

Penjualan piutang dalam hukum Islam terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *Bai'uddain Nasi-ab* (penjualan piutang dengan pembayaran tidak kontan).<sup>6</sup> jual beli jenis ini adalah jual beli yang dalam hadits Rasulullah disebut jual beli *al-kāli-n bil kāli-i*, maksudnya jual beli utang dengan utang yang tertunda. Dan ini merupakan jual

<sup>3</sup> Moh. Luthfi Mahrus, “*Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjamin*”, Vol.4 No.1, 2020.

<sup>4</sup> J. Satrio, “*Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompenasie dan Pencampuran Utang*” (Bandung: Alumni, 1999), 50.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaily. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Katni, kattani dkk. Jakarta; Gema Insani, 2007, hal. 91

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Katni, jilid ke-5..... 99

beli yang terlarang menurut Syara'.<sup>7</sup> Kedua, *Bai'uddain Naqdan Fi al-Hal* (Penjualan piutang dengan pembayaran kontan).

Jual beli peralihan piutang dengan pembayaran kontan merupakan salah satu perkara yang diperdebatkan keabsahannya oleh ulama. Ulama madzhab Maliki dan sebagian ulama madzhab Syafi'I menyatakan keabsahan praktik ini dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Piutang yang dijual harus piutang yang memungkinkan diserahterimakan (*imkinat al-taslim*);
2. Piutang bukan berupa barang makanan.
3. Piutang yang dijual harus dibayar secara tunai ('aqd al-bai' naqdan);
4. Tsaman (alat bayar) tidak boleh berupa benda yang sejenis dengan piutang yang dijual.
5. Debitur berada di daerah dilaksanakannya transaksi agar dapat diketahui kondisinya
6. Debitur harus mengakui utangnya agar ia tidak mengingkarinya setelah itu.
7. Objek piutang bukan merupakan hak milik yang disengketakan.
8. Tidak adanya konflik antara pembeli dan debitur sehingga pembeli tidak dirugikan,<sup>8</sup>

Pendapat Jumhur ulama dari kalangan Hanafiah, Hanabilah, Dzhabiriah, Ishaq dan Tsauri, yang melarang (mengharamkan) pengalihan piutang (melalui jual beli) secara tunai kepada selain *Madin*. Di antara alasannya adalah:

1. *Da'in* tidak mempunyai kesanggupan untuk menyerahkan obyek yang diperjualbelikan (*mabi'*) kepada pembeli (*Musytari*). Piutang yang merupakan milik *Da'in* berada dalam penguasaan *Madin*; dilarangnya penjualan piutang oleh *Da'in* kepada selain *Madin* karena tidak mungkinnya diserahterimakan obyeknya secara tunai dari penjual kepada pembeli sebagaimana dilarang jual-beli hewan yang melaikan diri, dan jual-beli burung yang kabur di udara; karenanya penjualan piutang oleh *Da'in* kepada selain *Madin* dilarang karena tidak mungkin piutang diserahterimakan; dan

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Katni, jilid ke-5..... 99

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama- Indonesia, "Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah", No. 104/DSN-MUI/X/2016.

2. Piutang termasuk benda yang tidak diketahui (*majbul al-'ain*) pada saat akad dilakukan; jual-beli benda yang tidak diketahui termasuk *gharar* yang dilarang agar pihak-pihak terhindar dari permusuhan (*al-khushumah*) dan sengketa (*al-munaza'ah*).<sup>9</sup>

Para ulama yang memperbolehkan praktik jual beli piutang secara kontan menetapkan tiga unsur yang harus dipenuhi selain delapan persyaratan yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli.
2. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan cara yang jelas dan terbuka mengenai harga dan jumlah piutang yang akan diperjualbelikan.
3. Ada serahterima piutang yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Contoh praktik jual beli piutang yang diakui keabsahannya oleh madzhab Maliki dan sebagian ulama madzhab Syafi`I adalah sebagai berikut. Ali memiliki hutang kepada Umar sebesar 100 juta Rupiah dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2023. Pada saat jatuh tempo, Ali tidak mampu melunasi hutangnya. Kemudian Umar menjual piutangnya kepada Usman dengan pembayaran berupa sebuah mobil yang diserahkan secara kontan.

### **Akad *hawalah* dalam hukum Islam**

Menurut Bahasa (Etimologi) *hiwalah* berasal dari kata *hala asy-syai' haulan* yang berarti berpindah. *Tahwila min maqanibi* artinya berpindah dari tempatnya.<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hawalah* menurut bahasa ialah memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal alaih*.

Sedangkan secara istilah (terminologi) terdapat perbedaan mengenai hiwalah, antara lain sebagai berikut: Menurut Mazhab Hanafi: bahwa *Hawalah* ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*al- muhil*) kepada orang yang berutang lainnya (*al-muhal 'alai*) atas dasar mempercayai.<sup>12</sup> Menurut Mazhab

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama- Indonesia, "Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah", No. 104/DSN-MUI/X/2016.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Katni, jilid ke-5..... 99

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2015), 265.

<sup>12</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 560.

Maliki, Syafi'i dan Hanbali *hawalah* ialah akad yang berimplikasi pada perpindahan utang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain.<sup>13</sup>

Rukun *hawalah* adalah rukun-rukun yang wajib dipenuhi sebelum akad *hawalah* dilaksanakan. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka akad *hawalah* tidak dapat dilaksanakan maka hukumnya tidak sah. Menurut madzhab Hanafi, rukun *hawalah* hanya *ijab* (pernyataan yang melakukan *hawalah*) dari *muhil* (pihak pertama) dan *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari *muhal* (pihak kedua) kepada *muhal alaih* (pihak ketiga). Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun *hiwalah* ada 6 yaitu :

1. *Muhil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya *dipindahkan*),
2. *Muhal* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang),
3. *Muhal alaih* (penerima akad pemindahan utang),
4. *Piutang milik muhal* yang wajib dilunasi oleh *muhil* (objek hukum akad pemindahan utang),
5. Piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhal alaih*,
6. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).<sup>14</sup>

Setiap rukun dalam akad *hawalah* memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh *muhil* ada dua, yaitu: pertama, Berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Dalam hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. Kedua, adanya kerelaan *muhil* atas transaksi pemindahan piutang.<sup>15</sup>

Syarat yang harus dipenuhi pada rukun *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*) ada tiga, yaitu: pertama, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Kedua, adanya Kerelaan dari *Muhal*. Ketiga, Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majlis aqad.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Konterporer*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2016), 234.

<sup>14</sup> Al-ghuzzi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qarib Mujib* terj. Ibnu Aby Zain Kediri: ZAMZAM, 2017. Hal 252

<sup>15</sup> Al-ghuzzi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qarib Mujib* terj. Ibnu Aby Zain. Hal 253

<sup>16</sup> Al-ghuzzi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qarib Mujib* terj. Ibnu Aby Zain, Hal. 253

Adapun Syarat yang harus dipenuhi pada rukun *Muhal bib* (Hutang) ada dua, yaitu: Pertama, hutang yang menjadi tanggungan *muhil* dan *muhil ilayh*. Kedua, hutang yang berstatus tetap dan mengikat pada *muhil* dan *muhil ilayh*. Ketiga, kesamaan hutang yang menjadi tanggungan keduanya dari segi jenis, sifat, maupun jumlahnya.<sup>17</sup>

Beberapa bentuk akad hiwalah yang melanggar aturan hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Menjual Utang tak tertagih

Kejadian ini sering terjadi dan sering dilakukan oleh seseorang atau lembaga keuangan dengan cara menjual utang yang sulit tertagih contohnya jual beli utang dilakukan dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah nilai utang yang tak tertagih.

Contohnya: si A mempunyai piutang kepada si B sebesar 5 juta rupiah. Karena piutang si A yang ada pada si B sulit tertagih maka si A menjual piutangnya kepada si C sebesar 4 juta rupiah. Dengan demikian si C mendapat keuntungan sebesar 1 juta rupiah meskipun piutang belum pasti tertagih. Kejadian seperti ini jelas dihukumi riba karena dalam akad jual beli harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, sedangkan yang terjadi dalam hal ini yang diperjualbelikan adalah piutang. Padahal di dalam aturan agama piutang tidak boleh dijadikan objek yang dapat menghasilkan manfaat.

2. Menjual Giro (Cek Mundur)

Praktik ini juga sering dilakukan oleh seseorang ketika mereka dalam keadaan membutuhkan uang yang bisa diperoleh dengan cepat sebelum tanggal pencairan giro. Diantara mereka menjual giro dengan harga dibawah nilai yang sudah tertera dalam giro tersebut, hal ini jelas dihukumi riba karena sama persis dengan jual beli piutang atau piutang dijadikan objek yang dapat menghasilkan manfaat. Contohnya, si A memiliki giro senilai 3 juta, dan itu bisa dicairkan pada tanggal 12 februari 2020. Kemudian, sepuluh hari sebelum pencairan yaitu tanggal 2 februari 2020, giro tersebut dijual kepada si B senilai 2 juta. Dengan demikian si B mempunyai keuntungan sebesar 1 juta yang bisa dicairkan pada tanggal 12 februari 2020.

---

<sup>17</sup> Al-ghuzzi, Muhammad Bin Qasim. Fathul Qarib Mujib terj. Ibnu Aby Zain. Hal. 254

Dalam akad seperti ini gironya adalah tumpang tindih. Dalam hal ini gironya sudah mengandung riba karena adanya *Gharar* (ketidakpastian), apakah masih bisa dicairkan atau tidak. Bisa jadi ketika pencairan ternyata giro itu kosong.<sup>18</sup>

### **Praktik jual beli peralihan piutang di PT. Unitec Indo Pratama Surabaya**

Praktik jual beli peralihan piutang melibatkan tiga pihak, yaitu: Pertama, PT.BTN (Bank Tabungan Negara) cabang Sidoarjo selaku kreditur lama sekaligus penjual piutang kepada cessie. Kedua, bapak Rudi selaku debitur yang memiliki tanggungan hutang kepada pihak pertama. Ketiga. PT.Unitec Indo Pratama, perusahaan yang bergerak di bidang cessie selaku pihak yang membeli piutang dari pihak pertama.

PT. BTN cabang Sidoarjo melakukan penjualan piutang kepada pihak ketiga setelah melakukan mitigasi atas beberapa kasus kredit macet. Debitur yang tidak melakukan pembayaran cicilan kredit melebihi lima bulan dilakukan kebijakan penjualan piutang kepada pihak ketiga. Kebijakan ini dilakukan setelah upaya penyelesaian kredit macet seperti restrukturisasi, reschedule, dan upaya lainnya tidak membawa hasil.

Penjualan piutang menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi pihak bank dalam menghadapi kasus kredit bermasalah. Meskipun masih ada solusi lain, yaitu melakukan pelelangan atas agunan kredit. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut:

1. Debitur telah menyetujui pelaksanaan penjualan piutang kepada pihak ketiga apabila terjadi kredit bermasalah. Persetujuan ini termaktub dalam perjanjian pemberian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur sebelum menerima kredit.
2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan asset agunan kredit membutuhkan waktu yang lebih panjang, dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi.
3. Penjualan piutang bermasalah dapat menghasilkan dana cash kepada bank lebih cepat tanpa mengeluarkan biaya yang besar dibanding pelelangan asset agunan kredit.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sunarto Zulkifli, Panduan Praktik Perbankan Syari'ah, Jakarta: Zikrul Hakim, 43.

<sup>19</sup> Wawacanca Andrian (PT.BTN Cabang Sidoarjo) 10 Maret 2023

Penjualan piutang oleh PT. BTN cabang Sidoarjo dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. pihak bank mengirimkan penawaran penjualan piutang bermasalah kepada PT. Unitec Indo Pratama.
2. PT. Unitec Indo Pratama melakukan survey kepada pihak debitur. Survey ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kemampuan debitur untuk melakukan pelunasan kreditnya.
3. Pihak BTN dan PT. Unitec Indo Pratama melakukan negoisasi atas harga penjualan piutang bermasalah. PT. Unitec Indo Pratama menetapkan margin minimal yang didapatkan 5% dan maksimal 10% dari nominal kredit yang tersisa. Misalnya, nominal kredit beserta bunganya yang tertunggak senilai 100 juta Rupiah, maka pihak cessie menetapkan harga pembelian piutang senilai minimal 90 juta dan maksimal 95 juta.
4. Pihak BTN dan PT. Unitec Indo Pratama melakukan kesepakatan jual beli piutang secara tertulis dengan melibatkan pihak legal bank atau notaris yang ditunjuk oleh bank.
5. PT. Unitec Indo Pratama melakukan pembayaran kepada PT. BTN cabang Sidoarjo secara kontan.
6. PT. Unitec Indo Pratama melakukan pemberitahuan kepada debitur dan melakukan penagihan piutang kepada debitur tiap bulannya.
7. Debitur melakukan pembayaran hutang kepada PT. Unitec Indo Pratama setiap bulan sesuai dengan sisa hutangnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis kepada debitur, didapatkan informasi bahwa yang melatarbelakangi kemacetan kredit adalah penurunan pendapatan usaha debitur akibat kondisi usaha saat pandemi covid-19 pada tahun 2020 sampai 2022. Debitur mengaku tidak dimintai persetujuan atas penjualan piutang oleh bank kepada cessie, dan baru mengetahuinya setelah terjadi kesepakatan pengalihan piutang.<sup>21</sup>

## Pembahasan

Analisa praktik jual beli piutang antara PT. BTN cabang Siodarjo dan PT. Unitec Indo Pratama dalam perspektif hukum

---

<sup>20</sup> Wawancara Budi (PT Unitec Indo Pratama) 14 Maret 2023

<sup>21</sup> Wawancara Rudi 13 Maret 2023

Islam dapat dilakukan dengan menggunakan dua alternatif teori, yaitu teori akad bai'udain dan hawalah.

Analisa jual beli piutang antara PT. BTN cabang Siodarjo dan PT. Unitec Indo Pratama jika ditilik menggunakan teori bai'udain, maka transaksi ini termasuk Bai'uddain Naqdan Fi al-Hal li ghairil madin (Jual beli utang secara tunai kepada selain pihak debitur) kepada . Pihak PT. BTN cabang Siodarjo sebagai penjual dan PT. Unitec Indo Pratama sebagai pembeli. Pembayaran transaksi jual beli piutang dilakukan secara kontan pada saat transaksi jual beli disepakati.

Sebagaimana dijelaskan pada kajian teori di atas, ulama berbeda pendapat tentang hukum transaksi Bai'uddain Naqdan Fi al-Hal li ghairil madin. Menurut ulama madzhab Hanafi, Syafi'I, Hanbali dan Dzohiri transaksi ini merupakan transaksi yang tidak sah. Oleh karena itu transaksi jual beli piutang antara PT. BTN cabang Siodarjo dan PT. Unitec Indo Pratama menurut madzhab Hanafi, Syafi'I, Hanbali dan Dzohiri tidak sah hukumnya dengan dalih penjualan piutang kepada selain debitur berimplikasi pada jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan Karena piutang sendiri adalah sama dengan Mal al-Hukmiy dalam hal tanggung jawabnya. Dan semua itu tidak bisa diserahterimakan oleh penjual. Kalaupun disyaratkan penyerahan kepada orang yang berhutang, maka jual beli itu juga menjadi tidak sah, lantaran penjual mensyaratkan penyerahan kepada orang lain, maka syarat itu menjadi fasid, dan konsekwensinya jual beli itu juga menjadi fasid, karena tidak mampu diserahterimakan objek jual belinya. Dalam praktiknya, debitur tidak mampu menyerahkan pembayaran hutangnya kepada kreditur.

Adapun transaksi jual beli piutang kepada selain debitur menurut ulama madzhab maliki hukum sah apabila memenuhi delapan persyaratan. Dalam praktik jual beli piutang PT. BTN cabang Siodarjo dan PT. Unitec Indo Pratama menurut madzhab Maliki juga tidak sah, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu alat pembayaran tidak boleh berupa harta yang sejenis dengan piutang untuk menghindari adanya praktik riba dalam jual beli piutang. Sedangkan dalam praktiknya, jual beli piutang oleh PT. BTN cabang Siodarjo berupa uang dan hutang debitur kepada bank juga berupa uang.

Praktik jual beli piutang PT. BTN cabang Siodarjo dan PT. Unitec Indo Pratama jika dianalisa menggunakan teori akad hawalah. Maka pihak PT. BTN cabang Siodarjo menjadi muhil, debitur sebagai muhal alayhi, dan PT. Unitec Indo Pratama sebagai muhal. Praktik ini dalam sudut pandang akad hawalah tidak sah, hal ini dikarenakan beberapa penyebab berikut:

1. Di antara rukun dalam akad hawalah adalah adanya dua hutang, yaitu hutang muhil kepada muhal alayhi dan hutang muhal kepada muhil. Namun dalam praktiknya, hanya terdapat satu hutang saja, yaitu hutang debitur kepada bank. Sedangkan pihak cessie tidak memiliki hutang kepada bank.
2. Kalaupun dalam transaksi pengalihan piutang ini, pihak cessie melakukan transaksi hutang piutang kepada bank sebelum melaksanakan akad hawalah maka transaksi pengalihan piutang juga tidak sah karena terdapat perbedaan jumlah hutang antara debitur kepada bank, dan antara cessie dengan bank. Sedangkan dalam praktiknya, bank menjual piutang kepada cessie dengan nilai yang berbeda. Padahal persyaratan hutang dalam akad hawalah harus sama.

### **Catatan Akhir**

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli piutang antara PT.BTN cabang Sidoarjo dan PT. Unitec Indo Pratama tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan teori *baiuddayni naqdan li ghayri madin*, praktik ini tidak sah menurut ulama madzhab Hanafi, Syafi`I, dan Hanbali. Praktik ini juga tidak sah dalam perspektif madzhab Maliki karena adanya kesamaan jenis dalam alat pembayaran penjualan piutang dengan piutang debitur kepada kreditur. Dengan menggunakan teori akad *hawalah*, praktik jual beli piutang juga tidak sah karena adanya rukun *hawalah* yang tidak terpenuhi, yaitu rukun hutang *muhal* kepada *muhil*.

Penulis menawarkan solusi agar transaksi jual beli piutang kepada pihak cessie bisa menjadi sah dalam perspektif hukum Islam. Pihak bank selaku penjual dapat melakukan transaksi penjualan piutang kepada cessie dengan menggunakan asset berupa properti atau kendaraan bermotor. Apabila hal ini dilakukan, maka transaksi penjualan piutang menjadi sah menurut madzhab Maliki, sebagaimana hasil fatawa Dewan Syariah Nasional MUI No. 104/DSN-MUI/X/2016

## Daftar Rujukan

- Al-ghuzzi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qarib Mujib* terj. Ibnu Aby Zain Kediri: ZAMZAM, 2017
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Katni, kattani dkk. Jakarta; Gema Insani, 2007.
- Dahlan , Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichthiar Baru van Hoeve, 2006)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama- Indonesia, “*Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*”, No. 104/DSN-MUI/X/2016.
- Harahap, M Yahya, “*Segi-Segi Hukum Perjanjian*”,
- J. Satrio,“*Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Pencampuran Utang*” (Bandung: Alumni, 1999), 50.
- Mahrus, Moh. Lutfi, “*Analisis Pencarian Pencatat Piutang subrogasi Pada Perusahaan Penjamin*”, Jurnal Riset Terapan Akutansi, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Mahrus,Moh. Luthfi, “*Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjamin*”, Vol.4 No.1, 2020.
- Musthofa, Imam, *Fiqih Muamalah Konterporer*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sunarto Zulkifli, Panduan Praktik Perbankan Syari'ah, Jakarta: Zikrul Hakim